



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Padang Sidempuan 12 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, No. HP 082172087545, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik ibrahimaulana08982@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru 09 Agustus 1986, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xx x , xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal **21 Februari 2014** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Rumbai Pesisir**, Kota **Pekanbaru**, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah nomor 102/47/II/2014** tertanggal **21 Februari 2014**;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Bersama yang beralamat Jalan Kampar KM 6, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat **telah** berhubungan badan (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama:
 - a) **ANAK I**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pekanbaru 26 Agustus 2014; Jenis Kelamin Perempuan; Pendidikan SD;
 - b) **ANAK II**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pekanbaru 17 Maret 2020; Jenis Kelamin Laki-laki; Pendidikan Belum Sekolah;Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa Berdasarkan Putusan Nomor: **464/Pid.Sus/2022/PN Pbr**, tertanggal **11 Agustus 2022**, Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**" dan mendapatkan vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai terhadap perbuatannya tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap dengan hukuman penjara **7** tahun dan subsider **4** bulan dan telah berkekuatan hukum yang tetap;
6. Bahwa dengan keadaan yang demikian, sesuai dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan **Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung**";

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 8. Bahwa selain mengajukan gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan hak asuh anak yang bernama:
 - a. **ANAK I**, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pekanbaru 26 Agustus 2014; Jenis Kelamin Perempuan; Pendidikan SD;
 - b. **ANAK II**, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pekanbaru 17 Maret 2020; Jenis Kelamin Laki-laki; Pendidikan Belum Sekolah;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
 - a. **ANAK I**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pekanbaru 26 Agustus 2014; Jenis Kelamin Perempuan; Pendidikan SD;
 - b. **ANAK II**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pekanbaru 17 Maret 2020; Jenis Kelamin Laki-laki; Pendidikan Belum Sekolah;
4. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara aquo didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik, Penggugat dipanggil secara elektronik kealamat domisili elketroniknya sedangkan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor **XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum**, tanggal **27 September 2024 dan tanggal 11 Oktober 2024** Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isi surat gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/47/II/2014 Tanggal 21 Februari 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Rumbai Pesisir, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Athifa Zahran** Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 15 Januari 2015, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya,

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hanif Sya'ban Arbain Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 27 Mei 2021, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3

4. Salinan Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN.Pbr, Salinan putusan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Agustus 2022, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Penggugat secara elektronik dan dilakukan persidangan secara elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 202 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik

Kehadiran Para Pihak:

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor **XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum**, tanggal **27 September 2024 dan tanggal 11 Oktober 2024**, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Kompetensi Mengadili:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 15. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan *talak satu bain suhbra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena berdasarkan Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbr, tanggal 11 Agustus 2022, Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum* dan dijatuhkan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pbr terhadap perbuatan Tergugat tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti penjara selama 4 (empat) bulan, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 merupakan fotokopi dari sebuah akta autentik yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana poin angka 1. Sehingga patut dinyatakan terbukti, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal **21 Februari 2014** dan sampai sekarang belum pernah putus

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. Berdasarkan bukti P.2, dan P.3 tersebut, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **1. ANAK I**, tempat tanggal lahir Pekanbaru 26 Agustus 2014; Jenis Kelamin Perempuan; dan **2. ANAK II**, tempat tanggal lahir Pekanbaru 17 Maret 2020; Jenis Kelamin Laki-laki; bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 merupakan Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: XXX/Pid.Sus/2022/PN.Pbr, tanggal 11 Agustus 2022, pada bagian identitas Terdakwa diantaranya disebutkan nama Tergugat, serta dalam isi dan amar putusan disebutkan pula nama Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa orang yang dimaksud dengan Terdakwa dalam Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor Perkara tersebut adalah orang yang sama dengan pihak yang disebut Tergugat dalam perkara ini, dengan demikian harus dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut berkaitan erat dengan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN.Pbr, tanggal 11 Agustus 2022 pada bagian amar putusan diantaranya mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi als Adi Bin Abdullah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mendapatkan hukuman penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti penjara selama 4 (empat) bulan, yang terjadi setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat ini berdasarkan alasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, maka acara pembuktiannya perlu dikaitkan dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi, "*Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c) maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.*"

Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diterbitkan pengadilan yang berwenang untuk memutuskan perkara tersebut cukup dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal **21 Februari 2014**, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Turut Serta tanpa hak membeli Narkotika golongan I bukan tanaman" dan mendapatkan hukuman penjara 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam Surat *Ar-rum*, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, sudah terlihat jelas ikatan batin atau kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga telah patut disimpulkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab *Bughyah al-Mustasyidin* halaman 223 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: “ Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq*, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*, yaitu dengan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dumai adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hak Asuh Anak:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dinyatakan terbukti di atas bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama 1. **ANAK I**, tempat tanggal lahir Pekanbaru 26 Agustus 2014; Jenis Kelamin Perempuan; dan 2. **ANAK II**, tempat tanggal lahir Pekanbaru 17 Maret 2020; Jenis Kelamin Laki-laki, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan atau hak asuh anak patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan anak tersebut dinilai masih sangat membutuhkan kehadiran Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk memberikan pengurusan secara *physical custody* karena anak-anak tersebut belum bisa mandiri dan segala sesuatunya masih bergantung kepada Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak (in-casu Penggugat selaku ibu kandungnya). maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi hal itu tidak berarti Tergugat terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa apabila tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - 4.1. **ANAK I**, tempat tanggal lahir Pekanbaru 26 Agustus 2014; Jenis Kelamin Perempuan;
 - 4.2 **ANAK II**, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pekanbaru 17 Maret 2020; Jenis Kelamin Laki-laki, berada di bawah hadhonah Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak anak tersebut;

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Dumai yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Yusnimar, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muliyas, S.Ag., M.H.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Muliyas, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Husnimar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp42.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp192.000,00

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer